



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Wendi Kohongia bin Kukuleng Kohongia**, tempat tanggal lahir, Ollot, 13 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon, yang beridentitas:

Nama	: Sofiawati Kohongia binti Wendi Kohongia
Umur	: 16 Tahun 8 Bulan
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun III, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang  
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Raju Mamonto bin Lon Mamonto

Umur : 20 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Penambang

Alamat : Dusun VII, Desa Lobong, Kecamatan Pasi Barat,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai sekarang dan saat ini anak Pemohon yang bernama Sofiawati Kohongia telah hamil 3 bulan 6 Hari;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia Perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Sofiawati Kohongia binti Wendi Kohongia) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Raju Mamonto bin Lon Mamonto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B.178/Kua.23.08.06/PW.01/VIII/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 22 Agustus 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108041301760001 atas nama Wendi Kohongia, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-01122010-0011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil tanggal 1 Desember 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Negeri 1 Ollot Dua Kecamatan Bolangitang Barat atas nama Sofiawati Kohongia, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah tanggal 12 Juni 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.4;

- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108040703083452 atas nama Kepala Keluarga Wendi Kohongia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 Juli 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.5;
- f. Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Ollot Kecamatan Bolangitang Barat tanggal 22 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda P.6;
- g. Surat Keterangan Penduduk Nomor 132/SKP/DL/VIII/2022 atas nama Raju Mamonto, yang di keluarkan oleh an. Kepala Desa Lobong Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 29 Agustus 2022, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yulmina Kohongia binti Kukuleng Kohongia**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Ollot 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon bernama Sofiawati Kohongia;
  - Bahwa anak Pemohon hanya sampai lulusan SMP dan tidak melanjutkan lagi pendidikan;
  - Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dengan laki-laki bernama Raju Mamonto, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon karena sering melihat keduanya jalan bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Sofiawati Kohongia dan Raju Mamonto;

**2. Siti Fatima Hartina Berahima binti Sudirman Berahima**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Ollot 2, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sofiawati Kohongia;
- Bahwa anak Pemohon hanya lulusan SMP dan sudah tidak lanjut pendidikan karena sudah malu karena akan menikah;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan calon suaminya bernama Raju Mamonto, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon karena sering main ke rumah Pemohon mengunjungi anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dan calon suaminya karena sering melihat keduanya jalan bersama sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri, saksi tahu karena sudah menjadi cerita dalam keluarga;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon anak Pemohon berstatus jelek dan telah bekerja sebagai petani namun tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Sofiawati Kohongia binti Wendi Kohongia untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raju Mamonto bin Lon Mamonto, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah berpacaran sejak tahun 2020 sampai sekarang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.7 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sofiawati Kohongia merupakan anak ke satu perempuan dari Pemohon Wendi Kohongia dan Rasti Salindeho, yang dilahirkan pada 25 Desember 2005 sehingga sekarang berusia 16 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan telah menerangkan Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Sofiawati Kohongia dengan laki-laki yang bernama Raju Mamonto, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keduanya telah mengaku sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaitkan juga dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon berstatus perawan dan sudah putus sekolah lulusan SD dan calon suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan beragama Islam dan telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat telah menolak melangsungkan perkawinan antara Sofiawati Kohongia dan Raju Mamonto karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Sofiawati Kohongia lahir pada tanggal 25 Desember 2005 atau masih berumur 16 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sudah putus sekolah hanya lulusan SD sedangkan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan masih jelek dan telah bekerja petani;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya,

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalinkan hubungan hingga anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjut, karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizahinsaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon bernama Sofiawati Kohongia binti Wendi Kohongia untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Raju Mamonto bin Lon Mamonto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sofiawati Kohongia binti Wendi Kohongia** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Raju Mamonto bin Lon Mamonto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp215.000.00,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Abdul Muis Ali, S.Ag**

**Royana Latif, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.138/Pdt.P/2022/PA.Brk